

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.

PENDAHULUAN (I)

Indonesia negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945)

Tujuan negara : Alinea 4 Pembukaan UUD 1945/negara sosial

Perwujudan kesejahteraan/*welfare state*/ (Pancasila Sila 5)

Diperlukan sarana hukum untuk mencapai tujuan (HAN)

3 fungsi HAN dalam mengaplikasikan UUD 1945

Pemerintah sebagai sarana mencapai tujuan negara

Pemerintah membuat kebijakan/ peraturan

Pemerintah sekaligus mempunyai wewenang memberikan sanksi han

Ciri negara hukum

Asas legalitas/Pembatasan kekuasaan

Perlindungan HAM. UU No 39 Tahun 1999

Peradilan yang mandiri, Pasal 24 UUD 1945

Equality before the law Pasal 27 UUD 1945, dll

Negara Hukum

Perspektif HAN :

1. Asas Legalitas : setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum
(Segala yang mengatur WN berkaitan melarang, membebani dan mengurangi hak, harus diatur dengan UU)
2. HAN Harus mengedepan /Tindak Pem
- 3 Adanya PH Bagi Rakyat

Asas keabsahan tindak pemerintah

Sesuai prosedur, sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan

Wewenang, setiap tindakan harus berdasarkan kewenangan yang sah

Substansi, sesuai dengan aturan yang mendasari

Negara Hukum

Modern/welfare state

Tugas pemerintah adalah mencampuri segala aspek perikehidupan masyarakat

Perlindungan konstas/pembatasan kekuasaan

Badan kehakiman yang bebas

Pemilu yang Bebas/demokrasi

Kebebasan menyatakan pendapat.

Pendidikan kewarganegaraan

PENGERTIAN DAN DS HK HAN

- Di Belanda.
Staat en administratief recht
- Terdapat dua istilah : *administratief recht* (dari kata dasar *administratie*) dan *bestuursrecht* (kata dasar *bestuur*)
- *Administatie* diterjemahkan tata usaha, tata pemerintahan, tata usaha negara dan administrasi
- Kata *bestuur* diterjemahkan pemerintahan

LANJUTAN pengert dan ds hk

DI PERANCIS, *droit administratif*

DI INGGRIS, *DAN AMERIKA administrative law*

DI JERMAN, *verwaltungsrecht*

DI INDONESIA , disesuaikan yang sifatnya nasional

istilah HAN

Utrecht ,(HukumAdministrasi Negara Indonesia.)

WF Prins, dalam bukunya “Inleiding in het administratiefrecht” HukumTata Usaha Negara Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro (Hukum Tata Usaha Pemerintah.)

Prajudi Atmasudirdjo (Hukum Administrasi Negara)

Dalam SK Mendikbud tanggal 30 Desember 1972 No.0198/U/1972 tentang Kurikulum Minimal (Hukum Tata Pemerintahan).

-
- Alasan digunakan penggunaan nama Administrasi Negara di fak Hukum. :
 - AN lebih luas dari tata usaha negara
 - AN mencakup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - TUN hanya sekedar bagian saja dari administrasi

-
- Hukum Administrasi Negara (UI)*
 - Hukum Tata Pemerintahan
 - Hukum Tata Usaha Pemerintahan
 - Hukum Tata Pemerintahan (UNPAD)
 - Hukum Tata Usaha Negara (UGM)
 - Hukum Administrasi Negara Indonesia
 - Hukum Administrasi (Negara) (UNAIR)*

PAKAR HAN

- Johan Rudolf Thorbecke (bukunya *Antekeningen op de Grondwet*/catatan atas UU dan orang pertama mengadakan sistem pemerintahan Belanda)
- Oppenheim
- Prof Mr van Vollenhoven
- Prof Dr. JHA Logemann
- Mr WF Prins
- Prof R Djoko Sutono

Pembagian ilmu hukum

Thorbecke

Privatrecht/ hukum sipil/privat

Strafrecht/ hukum pidana

politierecht/ hukum kepolisian

Pembagian hukum secara klasik

Hukum privat hukum yang mengatur kepentingan privat

Hukum publik, hukum yang mengatur kepentingan umum

Pembagian ini berdasarkan kepentingan

Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya yang di dalamnya termasuk Pidana, HTN, dan Hukum Tata Pemerintah (Hukum Administrasi Negara).

Hukum Publik

Hukum Publik (Hukum Negara) adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga Negara).

HK PIDANA OBYEKTIF

- HUKUM MATERIIL , semua peraturan yang merumuskan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang diterapkan.
- HUKUM FORMIL, peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materiil.
- Hukum Pidana Formil memproses bagaimana menghukum atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana (makanya disebut sebagai Hukum Acara)

Administrasi Negara

- Administrasi :

- usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan dan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi
- usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan dan pencapaian tujuan
- kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
- kegiatan kantor dan tata usaha

Administrasi Negara

- Sebagai aparatur (*machinery*) Negara/ pemerintah
- Sebagai satu fungsi/ aktifitas pemerintah
- Sebagai proses /teknis penyelenggaraan tugas pemerintah.(Prajudi Atmosudirdjo)

Administrasi Negara, merupakan

Managemen dan organisasi dari manusia-2 dan peralatannya guna mencapai tujuan-2 pemerintah. (Bintoro Tjokroamidjojo)

Keseluruhan kegiatan yg dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. (Sondang P Siagian)

Gabungan jabatan-2 (*complex van ambten*), aparat administrasi di bawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian pekerjaan pemerintah

- KESIMPULAN

Administrasi negara : keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai kegiatan atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang (kekuasaan legislatif) dan peradilan (kekuasaan yudikatif)

PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN

- Pemerintahan = *bestuurvoering* = pelaksanaan tugas pemerintah
- Pemerintah = organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan
- Pemerintah :
 - Luas (*in the broad sense*) = semua alat kelengkapan negara
 - Sempit (*in the narrow sense*) = kekuasaan eksekutif

ISTILAH PEMERINTAHAN

- Pemerintahan sbg **fungsi** (*bestuur als functie*) = melaksanakan tugas-2 pemerintahan
- Pemerintahan sbg **organisasi** (*bestuur als orgaan*) = mempelajari ketentuan-2 susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-2 departemen, badan, dinas dan instansi pemerintahan

Pengertian pemerintahan

- Dwi praja , Donner
- Tripraja oleh Montesquieu
- Catur praja, Van Vollen Hoven

Van vollenhoven (pemerintah/catur praja)

- Regelaarsrecht/the law of the legislative proces= Hukum peraturan perUU an
- Bestuursrecht/the law of government= hukum tata pemerintahan
- justitierecht/the law of the administration of justice= hk ac peradilan
- Politierecht/ TloA o Security= Hk kepolisian

DEFINISI HAN

- Utrecht : Menguji Hubungan Hukum yang istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat negara melakukan tugas mereka yang khusus.
- Oppenheimer : HAN menggambarkan negara dalam keadaan bergerak
- De La Bassecour Caan, HAN adalah himpunan peraturan² tertentu yang menjadi sebab, maka negara menjadi berfungsi (beraksi), maka peraturan itu mengatur hubungan antara warga dengan pemerintahnya


Lanjutan pengertian HAN

- Van Vollenhoven, HAN adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah, apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya oleh hukum Tata Negara
- HAN, merupakan hukum dalam keadaan bergerak

- JHA Logemann, HAN adalah Hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan lainnya, serta hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para wargamasyarakat

Hukum administrasi negara

- Istilah dan Pengertian
 1. Hukum
 2. administrasi
 3. negara
- Apakah yang dimaksud dengan hukum ?
 1. Penggolongan hukum
 2. Unsur-unsur hukum



Unsur-unsur Hukum

- **Kumpulan peraturan**
- **Dibuat pejabat yang berwenang**
- **Perintah**
- **Larangan**
- **Sanksi bagi yang melanggar**
- **Dapat dipaksakan**

Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan.

Hukum Administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya.

Kesimpulan 1

Dengan demikian HAN merupakan bagian dari Hukum Publik karena berkaitan dengan masalah-masalah umum (kolektif).

umum = kepentingan hukum itu yang dimaksudkan adalah kepentingan nasional (bangsa), masyarakat, dan negara.

■ Kesimpulan 2 aspek :

HAN Mengandung dua aspek

1. Aturan Hk yg mengatur dengan cara bagaimana **alat-alat kelengkapan negara** melakukan tugasnya
2. Aturan Hk yg mengatur alat **kelengkapan administrasi negara** dengan masyarakat

❖ Simpulan 3

HAN = Sekumpulan peraturan hk yg mengikat alat-2 kelengkapan negara dalam rangka alat-2 kelengkapan negara tersebut menggunakan wewenang yg telah ditetapkan oleh HTN;

HAN = Seperangkat peraturan yg memungkinkan AN menjalankan fungsinya, dan melindungi warga thdp. Sikap tindak AN, dan melindungi AN itu sendiri

RUANG LINGKUP (II) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

- Kesulitan menentukan ruang lingkup HAN :
 1. HAN berkaitan dg tindakan pemerintahan yg tdk semuanya ditentukan secara tertulis dlm peraturan per uu-an;
 2. pembuatan peraturan, keputusan-2 dan instrumen hk lainnya tdk hanya terletak pd satu lembaga;
 3. HAN berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-2 pemerintahan dan kemasyarakatan
 4. Dinamis/berkembang lebih cepat

Secara garis besar HAN merupakan hukum yang mencakup :

- Perbuatan pemerintah dalam bidang publik;
- Kewenangan bidang pemerintahan, didalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya;
- Akibat-2 hk yg lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan tersebut;
- Penegakan hk dan penerapan sanksi dalam bidang pemerintahan

PEMBAGIAN HAN

- HAN Heteronom = HAN yg bersumber pada UUD, TAP MPR, UU yg mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara
- HAN otonom = hukum operasional yg diciptakan pemerintah dan administrasi negara/sektoral
- HAN Umum (*algemene deel*) = berkenaan dg peraturan-2 umum mengenai tindakan hukum dan hubungan hukum administrasi, atau prinsip-2 yg berlaku untk semua bidang hk administrasi
- HAN Khusus (*bijzonder deel*) = peraturan-2 khusus yg berkaitan dg bidang tertentu.

PEMBAGIAN HAN

PEMBAGIAN HAN

HAN
OTONOM

HAN
HETERONOM

HAN UMUM

HAN KHUSUS

KEDUDUKAN HAN DALAM TATA HUKUM

- **Sebelum Abad XIX**

HAN merupakan bagian dari HTN

- **Setelah Abad XIX**

HAN merupakan bagian dari Hukum Publik yang kedudukannya sejajar dengan HTN dan Hukum Pidana

SEBELUM ABAD XIX

HUKUM

HK. PUBLIK

HK. PRIVAT

HTN

HK. PID

HK. PDT

HK. DAG

HTN

HAN

SETELAH ABAD XIX

HUKUM

HK. PUBLIK

HK. PRIVAT

HTN

HAN

HK. PID

HK. PDT

HK. DAG

HUBUNGAN HAN DAN HTN

- **Kranenburg :**

HTN merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur struktur/susunan umum negara, sedangkan

HAN yang mengatur komposisi dan wewenang dari alat perlengkapan negara.

- **Vegting :**

Pada dasarnya obyek HTN dan HAN adalah sama yaitu Negara, tetapi berbeda dalam pendekatannya.


HTN menyelidiki tentang tatanan negara sedangkan HAN tentang cara bertindak alat perlengkapan negara

- Van Vallen Hoven

Badan pemerintah tanpa HTN akan LUMPUH, oleh karena itu badan ini tidak mempunyai kekuasaan atau kekuasaannya tidak jelas dan badan pemerintah tanpa HAN akan BEBAS.

- A.M. Donner

Melalui ajaran Dwi Praja mengatakan bahwa HTN itu menetapkan Tugas (taakstelling) sedangkan HAN melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh HTN (taakverwezenlijking).




KAJIAN HTN

- ✓ Jabatan-2 apa yg ada di dalam susunan suatu negara;
- ✓ Siapakah yg mengadakan jabatn-2 itu;
- ✓ Cara bagaimanakah jabatan-2 itu ditempati oleh pejabat;
- ✓ Fungsi jabatan;
- ✓ Kekuasaan hk jabatan tersebut;
- ✓ Hubungan antara masing-2 jabatan itu;
- ✓ Batas-batas mana organisasi jabatan itu dapat melakukan tugasnya



KAJIAN HAN

- 
- ◆ Mengkaji mengenai hubungan hukum antar alat perlengkapan negara
 - ◆ Mengkaji mengenai hubungan hukum antara alat perlengkapan negara dengan pribadi atau badan hukum

SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

- **Sumber Hukum** = Segala sesuatu yg dapat menimbulkan aturan hukum
- **Sumber Hukum** = sering digunakan dalam beberapa arti :
 - Sebagai asas, sebagai sesuatu yg merupakan permulaan hukum
 - Menunjukkan hk yang terdahulu yg memberi bahan-2 pada hk yg sekarang berlaku
 - Sebagai sumber berlakunya, yg memberi kekuatan berlaku secara formal kpd peraturan hk
 - Sebagai sumber dari mana kita dpt mengenal hk (dokumen, UU dll)
 - Sebagai sumber terjadinya hk, sumber yang menimbulkan hk.

Macam2 sumber Hukum

- Sumber Hukum Materiil
= faktor-faktor yg mempengaruhi materi (isi) dari aturan hukum, (Apa sumber kekuatan hingga hukum mengikat atau dipatuhi manusia ?)
- Sumber Hukum Formal
= berbagai bentuk aturan hk yang ada, (utk menjawab dimanakah didapatkan aturan-2 hukum yg mengatur kehidupan ?)

SUMBER HUKUM MATERIIL

- Faktor-2 yg mempengaruhi materi atau isi suatu hukum :
 - SUMBER HUKUM HISTORIS (*rechtsborn in historische zin*) mempunyai dua arti, pertama, sebagai sumber pengenalan (tempat menemukan) hk pada saat tertentu atau sumber dimana pembuat hk mengambil bahan-bahan. *Kedua*, meliputi sistem hk masa lalu yg pernah berlaku.

- SUMBER HUKUM SOSIOLOGIS (*rechtsborn in sociologische zin*)

- Meliputi faktor-2 sosial yg mempengaruhi isi/materi hukum : situasi sosial, hubungan sosial, situasi dan perkembangan politik, dan perkembangan internasional.
→ hukum akan sesuai dengan **realitas sosial/kehidupan masyarakat**

- SUMBER HUKUM FILOSOFIS (*rechtsborn in filosofische zin*), mempunyai dua arti :

1. Sbg sumber utk hukum yang adil
2. Sbg sumber utk mentaati kewajiban thd hukum

SUMBER HUKUM FORMAL

- ❑ Berbentuk aturan hk yg ada
- ❑ Tempat atau sumber dari mana peraturan memperoleh kekuatan hukum
- ❑ Meliputi :
 1. peraturan perundang-undangan
 2. praktek administrasi negara
 3. yurisprudensi
 4. doktrin

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Semua peraturan yg bersifat mengikat secara umum yg dibuat oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di pusat maupun di daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat TUN baik di pusat maupun di Daerah yang mengikat umum. (Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 5/1986 jo uu 9/2004/dan 51/2009)

-
- UU mrpk sumber hukum yang paling penting, karena UU adalah pengejawantahan/kristalisasi dari aspirasi rakyat yg diformalkan, dan dg UU pemerintah mendapat wewenang utama (atributif) utk melakukan tindakan hk tertentu.

TAP MPRS NO XIX/MPRS/1966

Herarkhi per UU

UUD

TAP MPR

UU/PERPU

PP

KEPUTUSAN PRES

KEPUTUSAN LAIN-LAIN

JENIS DAN HIERAKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PS.7 UU NO.10 / 2004)

- 1) UUD 1945
- 2) UU / PERPPU
- 3) PP
- 4) PER PRES
- 5) PERDA

UU No 12 Tahun 2011

- 1) UUD 1945
- 2) Tap MPR
- 3) UU / PERPPU
- 4) PP
- 5) PER PRES
- 6) PERDA, Propinsi, Kabupaten dan Kota

PRAKTEK ADMINISTRASI NEGARA

- Karena UU tdk akan pernah lengkap
- UU tertulis mempunyai kelemahan, jangkauan yang terbatas
- Mudah ketinggalan dari perkembangan dan perubahan masyarakat yang cepat

Administrasi negara dapat mengambil tindakan cepat dan penting dalam rangka pelayanan masyarakat sekalipun belum ada peraturannya dalam undang-undang → KONVENSI jika dilakukan secara teratur dan tanpa keberatan (*bezwaar*) dan atau banding (*beroep*)

YURISPRUDENSI

- Putusan pengadilan yang disusun secara sistematis
- Ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam pengadilan
- Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijadikan landasan hukum.

DOKTRIN

- Ajaran hukum atau pendapat sarjana hukum
- Memiliki posisi strategis karena menjadi sumber inspirasi para pembentuk UU dan dapat mendorong timbulnya kaidah-2 **HAN**

ASAS HAN (III)

1. Asas Legalitas
2. Asas Larangan Detournement de Pouvoir
3. Asas Larangan Exes de Pouvoir
4. Asas Persamaan
5. Asas Pemberian Sanksi
6. Asas Freies Ermessen

- Asas legalitas = setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
- Wewenang (*authority*) = kekuasaan yang dinormakan, ini membedakan dengan pengertian kekuasaan (*macht*)
- Penerapan asas legalitas :
 - Diterapkan secara ketat → fundamental, hk pidana (x analog, x surut, ekspisit uu)
 - Diterapkan secara longgar → tidak fundamental

Penerapan asas legalitas

Harus diatur dalam Per UU

Tidak ada penafsiran /analog

Tidak berlaku surut

- Penerapan asas legalitas = menunjang kepastian hukum dan persamaan perlakuan

- Kepastian hukum = suatu peraturan akan membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan lebih dahulu dengan melihat peraturan-2 yang berlaku
- Persamaan perlakuan = setiap orang yang berada dalam situasi yang ditentukan dalam peraturan berhak dan berkewajiban seperti apa yang ditentukan dalam peraturan tersebut

- Penerapan asas legalitas = menunjang kepastian hukum dan persamaan perlakuan

- Kepastian hukum = suatu peraturan akan membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan lebih dahulu dengan melihat peraturan-2 yang berlaku
- Persamaan perlakuan = setiap orang yang berada dalam situasi yang ditentukan dalam peraturan berhak dan berkewajiban seperti apa yang ditentukan dalam peraturan tersebut

- Adanya kelemahan pelaksanaan asas legalitas mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan harus memenuhi persyaratan lain, yaitu :
 - Efektifitas → mengenai sasaran
 - Legimitas → jangan sampai menimbulkan heboh karena tdk dapat diterima
 - Yuridikitas, perbuatan penyelenggara negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas
 - Legalitas → harus berdasar UU dalam arti luas
 - Moralitas → menjunjung nilai-2 moral dan etik
 - Efisiensi → hemat dan optimal dalam hasil

Ukuran kewenangan

Ratio locie

Ratio materie

Ratio temporis

AKIBAT keberlakuan

Ex tunc

Ex nunc

Contoh Exes de Pouvoir

Kompetensi absolut. Kompetensi yurisdiksi, yaitu ada 4 lingkungan peradilan

Kompetensi relatif, contoh PTUN, PTUN mana?

Penerapan sanksi

Kumulasi internal, penerapan sanksi administrasi bersama-sama dengan sanksi hukum yang sama

Kumulasi eksternal, penerapan sanksi yang berbeda secara bersama-sama

Macam-macam sanksi

Bestuurdwang

Dwangsom

Pengenaan denda administrasi

Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan

Landasan HAN (IV)

1. Negara Hukum
2. Demokrasi
3. Karakter Instrumental

KONSEP NEGARA HUKUM

RECHTSSTAAT

1. SIFAT REVOLUSIONER
2. SIST HUKUM KONTINENTAL
3. KARAKTERISTIK CIVIL LAW ADALAH ADMINISTRATIF
4. KARAKTERISTIK ADALAH YUDICIAL
POSITIVISTIS , LEGALITAS

THE RULE OF LAW

EVOLUTIONER (

COMMON LAW

CARAKTERISTIK YUDISIAL

PUTUSAN PERADILAN

DEMOKRASI

Prosedur demokrasi:

1. Masyarakat diikut sertakan pelaksanaan pemerintahan scr yuridis

melalui : Mee wetten/ikut tahu

Mee denken/ikut memikirkan

Mee beslissen/ikut memutus

Pendukung utama demokrasi adalah keterbukaan


Karakter Instrumen

— Tindakan pejabat tata usaha negara berorientasi terhadap efisiensi dan efektivitas melalui Reformasi Birokrasi, menuju pelayanan publik yang baik

Instrumen meliputi

1. Per- UU
2. SDM/PN
3. Kekayaan
4. Keuangan

Aspek Normatif HAN



Fungsi HAN

- 1) Fungsi Normatif, norma baik tertulis maupun tidak tertulis
- 2) Fungsi Instrumental
- 3) Fungsi Jaminan, adanya PH Bagi Masyarakat

Kedudukan hukum pemerintah

■ Kedudukan hukum (*rechtspositie*) Pemerintah dalam hukum publik

1. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan yang berkenaan dengan fungsi
2. jabatan, lingkungan pekerjaan tetap yg berisi fungsi-2 tertentu yg secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja organisasi
3. Fungsi, lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan

KRITERIA JABATAN ATAU ORGAN PEMERINTAHAN

- Menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri
- Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi
- Dapat bertindak sebagai tergugat dan penggugat di peradilan
- Pada hakekatnya tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Jabatan bupati → organ dari badan hukum “kabupaten”.

- Jabatan → organ pemerintahan yg diletakan hak dan kewajiban
- Jabatan tidak dapat bertindak sendiri, jabatan dapat melakukan perbuatan hukum melalui perwakilan (*vertegenwoordiging*) yaitu Pejabat (*ambtsdrager*)
- ---

Jadi pemilik wewenang adalah jabatan, pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang, karena pejabat tidak memiliki wewenang

Perbedaan Jabatan dan Pejabat

- ❖ Memiliki kedudukan hukum yang berbeda dan diatur dengan hukum yang berbeda
- ❖ Jabatan diatur dengan hukum tata negara dan hukum administrasi
- ❖ Pejabat diatur dengan hukum kepegawaian
- ❖ Pejabat menampilkan dirinya pada dua kepribadian, yaitu selaku pribadi dan personifikasi dari organ, sehingga ia tunduk pada hukum kepegawaian, juga pada hukum keperdataan dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi

SUMBER KEWENANGAN

- ATRIBUSI = Terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
- DELEGASI = pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, sebagai wewenang sendiri
- MANDAT = organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

ATRIBUSI

- Bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan
- Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern ada pada *atributaris* (penerima wewenang)

Dalam pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan :

- Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan
- Delegasi harus berdasarkan ketentuan per-UU-an
- Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan kepegawaian tidak diperkenankan
- Adanya kewajiban mempertanggungjawabkan dari penerima delegasi (*delegetaris*) kepada *delegans*
- *Delegans* dapat memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut kepada *delegetaris*

MATERI UTAMA HAN

GOOD GOVERNANCE

AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik) /
Algemene Beginselen van behoorlijk Bestuur

TINDAK PEMERINTAH

TANGGUNG JAWAB TINDAK PEMERINTAH

PERLINDUNGAN HUKUM

PENEGAKAN HUKUM

MANDAT

- Mandataris hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*)
- Tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris, tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*)

PERBEDAAN

	PROSEDUR	TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT	KEMUNGKINAN PENGGUNAAN WEWENANG LAGI
DELEGASI	DILAKUKAN DENGAN PERATURAN NPERUNDANG	BERALIH PADA DELEGATARIS (PENERIMA DELEGASI)	DELEGANS (PEMBERI) TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN WEWENANG ITU LAGI
MANDAT	TERJADI UMUMNYA ANTARA ATASAN DAN BAWAHAN KECUALI DILARANG TEGAS	TETAP PADA MANDANS (PEMBERI MANDAT)	MANDANS (PEMBERI) SETIAP SAAT DAPAT MENGGUNAKAN WEWENANG ITU LAGI

PERBEDAAN ANTARA DELEGASI DAN MANDAT

No.	Delegasi	No.	Mandat
1.	Pelimpahan wewenang (<i>Overdracht van bevoegdheid</i>)	1.	Perintah untuk melaksanakan (<i>Opdracht tot uitvoering</i>)
2.	Kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli	2.	Kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh <i>mandans</i>
3.	Terjadi peralihan tanggungjawab	3.	Tidak terjadi peralihan tanggungjawab
4.	Harus berdasar UU	4.	Tidak harus berdasar UU
5.	Harus tertulis	5.	Dapat tertulis dan dapat lisan

REFERENSI

PM HADJON dkk(PHAI)

SF Marbun dan Muh Mahfud, MD (Pokok-pokok HAN)

Dimensi-dimensi Pemikiran HAN

Ridwan (Pengantar HAN)

CST Cansil, Modul HAN

Safri dkk, Pengantar HAN,

UU No 51 Tahun 2009, Tentang PTUN dll